



September 2024 (**Bukti P-3**), *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1019 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 tertanggal 19 September 2024 (**Bukti P-4**), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 075/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**YUSKANDAR, M.H**  
**ERICK ABDULLAH, S. Ag**  
**DIMAS AMANDA WAHID, S. H., M. H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum YLBH MITRA ADIL SEJAHTERA SAROLANGUN ABADI**, yang beralamat di Jl. Perkantoran RT. 17 Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Email : ylbhmassa@gmail.com.

Para Advokat/Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

#### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Bangko – Kerinci Km. 04 Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Selanjutnta disebut sebagai ..... **TERMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor : 1749 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 17:20 WIB (**vide Bukti P-1**) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, beralamat di Jalan Bangko-Kerinci Km. 04 Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor. 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) peraturan mahkamah konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024, yang di umumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:20 WIB. **(Vide Bukti P-1)**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b.pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*".
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**).
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti P-3**), Pemohon adalah Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Dr. Drs. Nalim, S.H, M.M Dan Nilwan Yahya, SE	1
2	M. Syukur, S.H, M.H Dan Drs. Abdul Khafid, M.M.	2

4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk **393.299** (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin adalah sebesar **197.008** (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 197.008 suara (total suara sah) = **2.956** suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah sebesar **3.798** suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa dan terindikasi diperoleh dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Paslon Nomor Urut 2 (Dua) sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersamasama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Dr. Drs. Nalim, S.H, M.M Dan Nilwan Yahya, SE	<b>96.605</b>
2	M. Syukur, S.H, M.H Dan Drs. Abdul Khafid, M.M.	100.403
	Total Suara Sah	197.008

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **96.605** suara.

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan

suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua).

3. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara sah Pemohon, karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 96.605 (Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima) suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 1,9% (Satu koma sembilan persen). Padahal, dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Dr. Drs. Nalim, S.H, M.M Dan Nilwan Yahya, SE	96.605	-	96.605
2	M. Syukur, S.H, M.H Dan Drs. Abdul Khafid, M.M.	100.403	Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran lainnya (-) 10.020	90.383

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 2 (dua).
5. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilih tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

6. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

**Pelanggaran - pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan :**

- Termohon memanipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS.
- Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
- Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu calon.

**Pelanggaran -pelanggaran setelah pencoblosan**

- Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merangin
  - Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon
  - Pelanggaran administrasi Pemilukada
7. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
  8. Bahwa diduga adanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebelum dan saat pencoblosan sebagai berikut :
    - a. Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih dan pendukung Pemohon Paslon 01 tidak mendapat undangan di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai, dengan demikian Adanya kesengajaan dari termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
    - b. Bahwa Termohon melakukan manipulasi daftar hadir oleh petugas KPPS di Desa Pulau Tengah dan di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat.
    - c. Bahwa di Dusun Bangko Kecamatan Bangko di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
    - d. Hilangnya hak pemilih karena Tergugat tidak Memfasilitasi orang yang sedang sakit di Desa Kungkai Kecamatan Bangko padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih, seharusnya perwakilan petugas KPPS mendatangi dan menggunakan hak pilihnya dirumah sesuai yang tertuang

dalam pasal 221 Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara No. 3 tahun 2019.

- e. Hilangnya hak pilih karena Tergugat tidak Memfasilitasi kaum Disabilitas di Desa Lantak Seribu Kecamatan Rena Pemenang padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih, seharusnya Termohon akan memberikan layanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas saat pemungutan suara tersebut.
  - f. Bahwa di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang di setiap TPS daftar hadir di tandatangani cuman 1 (satu) orang petugas KPPS.
  - g. Bahwa tidak netralnya Anggota DPRD dan ASN Aktif seperti melakukan Reses yang mengajak memilih dan mencoblos Paslon No. Urut 2 di 2 Kecamatan, Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu.
9. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "Kedekatan" Yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 2, pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan kepala desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat. Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 tahun 2005.
10. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:
- Pasal 112
- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
  - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
    - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
    - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
    - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

### **Keberatan Yang Diajukan Oleh Saksi Pemohon Yang Dituangkan Dalam Formulir Model D-Kejadian Khusus Yang Terjadi Hampir Di Semua Kecamatan Kabupaten Merangin**

11. Bahwa terhadap proses pencermatan tersebut, saksi Pemohon juga mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Merangin hampir di setiap Kecamatan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pangkalan Jambu dengan catatan "*terjadinya pembukaan kotak surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Desa Tiga Alur di TPS 01 dan 02 diluar dari tata cara regulasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan*" yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-5A**).
  - b. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko dengan catatan "*Absensi di palsukan / ditandatangani oleh petugas KPPS tetapi hanya di Rekomendasikan sanksi Administrasi sedangkan terhadap hasil perolehan suara/ suara sah tidak berpengaruh apapun*" yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5B**).
  - c. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan 1 (satu) "*bahwa saksi 01 keberatan karena PPK, Bawaslu, KPU Kabupaten Merangin tidak memfasilitasi saksi untuk melihat dokumen dari pemilih pindahan dan pemilih tambahan yang jumlahnya menurut saksi cukup besar jumlah angkanya.*" Catatan 2 (dua) "*saksi meminta melihat dokumen kelengkapan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih dan jumlah tambahan yang menggunakan hak pilih.*" yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5C**).
  - d. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang dengan catatan 1 (satu) "*PPK Pamenang tidak membacakan kronologi kejadian saat pleno tingkat kecamatan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat pleno tingkat kabupaten.*" Catatan 2 (dua)

*"absensi diluar kotak tidak ada penjelasan". Catatan 3 (tiga) "pimpinan pleno KPU tidak mau mendengar dan menindak lanjuti keberatan saksi 01 Bupati." Catatan 4 (empat) "pleno tidak sah karena KPU memutuskan sepihak tanpa persetujuan saksi 01 (tidak menanyakan)." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-5D).*

- e. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tabir Lintas dengan catatan 1 (satu) *"terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-hasil (model D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi kecamatan)." Catatan 2 (dua) "tidak ada tindak lanjut di tingkat KPU Kabupaten Merangin."* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-5E**).
- f. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko dengan catatan 1 (satu) *"TPS 06 Dusun Bangko terjadi manipulasi absensi (di tanda tangani oleh satu orang saja)." Catatan 2 (dua) "ada TPS yang dipindahkan sebelum rekapitulasi selesai."* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5F**).
- g. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan 1 (satu) *"TPS 03 Desa Muara Madras absensi ditanda tangani sendiri oleh penyelenggara pemilu." Catatan 2 (dua) "ada pemilih yang tidak berada di tempat sedang terbaring di rumah sakit di luar provinsi jambi tapi absensi di tanda tangani oleh petugas KPPS." Catatan 3 (tiga) "ada beberapa pemilih yang berstatus mahasiswa yang kuliah di luar provinsi bahkan diluar pulau sumatera tapi dalam daftar hadir di tanda tangani dan terdaftar memilih."* yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5G**).
- h. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan *"tidak ada kepastian hukum terhadap undangan yang tidak tertanda tangan di tingkat KPPS sehingga tidak dapat dipastikan bahwa undangan tersebut benar-benar sampai ke pemilih (TPS 01, 03, 05 Sei Ulak)." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5H).*
- i. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat Timur dengan catatan 1 (satu) *"telah terjadi penyalahgunaan hak pilih di TPS*

02 desa Rantau Suli adanya pemilih yang tidak memiliki E-KTP mencoblos." Catatan 2 (dua) "KPU menolak data pemilih yang belum memiliki/merekam E-KTP untuk disandingkan dengan absensi, sehingga hasil rekapitulasi tidak memiliki kepastian hukum." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5I**).

- j. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tiang Pumpung dengan catatan "saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, tidak bersedia menandatangani D. Hasil-kabko-KWK-Bupati karena keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5J**).
- k. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat Timur dengan catatan 1 (satu) "Sampul Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan yang berada pada kotak rekapitulasi Kecamatan tidak tersegel (stiker) karena kekurangan jumlah segel di Kecamatan" Catatan 2 (dua) "D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat water mark tulisan draf pada D.Hasil Kecamatan-KWK) karena belum dilakukan finalisasi pada aplikasi Sirekap. PPK telah menindaklanjuti dengan memberikan D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah di Finalisasi (tidak ada water mark) sebelum Pleno di tingkat Kabupaten dan tidak terdapat perbedaan angka antara D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah diperbaiki dan D.Hasil Kecamatan-KWK dalam bentuk draf yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5K**).
- l. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang Barat dengan catatan "Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 1 Karang Anyar seharusnya 416 ditulis 414 (kurang 2). Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:

Data	Semula	Menjadi
Surat suara yang diterima	13.843	13.836
Surat suara yang tidak digunakan	4.375	4.377

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5L**).

- m. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan tabir Ulu dengan catatan "*Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil*

*Kecamatan-KWK-Bupati sebagai berikut:*

- *TPS 2 Desa Pulau Aro seharusnya 456 ditulis 458 (lebih 2); dan*
- *TPS 1 Desa Muara Seketuk seharusnya 542 ditulis 541 (kurang 1). Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:*

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>6.977</i>	<i>6.976</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>1.594</i>	<i>1.593</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5M**).

- n. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Tiang Pumpung dengan catatan "*Terdapat kesalahan pengisian Jumlah pemilih Disabilitas di TPS 01 Desa Sekancing Ilir, Sebagai berikut:*

<i>Pemilih Disabilitas</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
<i>Semula</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>20</i>
<i>Seharusnya</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

*Sehingga dilakukan perubahan jumlah pemilih Disabilitas pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, sebagai berikut:*

<i>Pemilih Disabilitas</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Total</i>
<i>Semula</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>36</i>
<i>Seharusnya</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>22</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5N**).

- o. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Lembah Masurai dengan catatan 1 (satu) "*D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani dan disampaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan masih dalam bentuk draf (terdapat water*

mark tulisan draf pada D.Hasil Kecamatan-KWK) karena belum dilakukan finalisasi pada aplikasi Sirekap. PPK telah menindaklanjuti dengan memberikan D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah Finalisasi (tidak ada water mark) sebelum Pleno di tingkat Kabupaten dan tidak terdapat perbedaan angka antara D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah diperbaiki dan D.Hasil Kecamatan-KWK dalam bentuk draf yang disampaikan Anggota PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan." Catatan 2 (dua) "Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati sebagai berikut:

- TPS 7 Desa Tuo seharusnya 543 ditulis 542 (kurang1);

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>12.673</i>	<i>12.672</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>3.952</i>	<i>3.953</i>

Catatan 3 (tiga) "D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Saksi tidak datang kembali pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selesai, Namun tidak dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-50**).

- p. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang dengan catatan "D.Hasil Kecamatan-kwk-Bupati tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 01 karena alasan keberatan terhadap hasil pemilihan di Kecamatan Pamenang tetapi tidak dicatat dalam D.Kejadian khusus pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5P**).
- q. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Bangko Barat dengan catatan 1 (satu) "Terdapat kelebihan Surat Suara yang diterima di TPS 3 Desa Biuku Tanjung sebanyak 2 (dua) buah Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi kelebihan jumlah Surat Suara tersebut tidak dimasukkan atau dijumlahkan kedalam jumlah surat surat yang diterima dalam C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan. Surat Suara kelebihan tersebut disimpan dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara oleh Anggota KPPS pada saat Pleno ditingkat TPS. Dan baru diserahkan oleh anggota KPPS pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan (kejadian ini telah dimasukkan dalam D.Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan dan Sisa surat suara telah dimasukkan kedalam kotak suara) serta pada saat pleno di

tingkat Kabupaten PPK Bangko Barat menyerahkan Video rekaman Klarifikasi dari Anggota KPPS terhadap kejadian ini." Catatan 2 (dua) "Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati TPS 3 Biuku Tanjung seharusnya 385 ditulis 383 (kurang 2). Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>8.805</i>	<i>8.807</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>1.938</i>	<i>1.940</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5Q**).

- r. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pangkalan Jambu dengan catatan "Adanya Kotak Suara untuk untuk Pemilihan Bupati di TPS 2 di Desa Tiga Alur yang tidak disegel (kabeltis) pada saat pengembalian Kotak Suara dari Kecamatan ke KPU Kabupaten Merangin, Hal ini terjadi karena kekurangan segel kotak suara yang disebabkan adanya pembukaan Kotak Suara yang sudah tersegel setelah Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana kotak suara tersebut dibuka kembali karena ada Dokumen C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi belum dimasukkan ke dalam kotak suara, atas kejadian atas kejadian tersebut sebelum kotak dikirim ke KPU Kabupaten, PPK telah membuat Berita Acara serta diketahui oleh Panwaslu Kecamatan. Namun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 keberatan atas kejadian tersebut pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Merangin meminta untuk dituangkan dalam Kejadian Khusus." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5R**).
- s. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Sungai Manau dengan catatan "Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ditandatangani salah satu anggota PPK karena lupa menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten salinan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani." yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-5S**).
- t. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Batang Masumai dengan catatan "Salah satu anggota PPK tidak menandatangani

*D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk saksi pasangan calon nomor urut 02 karena lupa untuk menandatangani pada rapat pleno ditingkat kabupaten D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang belum ditandatangani tersebut telah ditandatangani.” yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5T).*

- u. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Pamenang Selatan dengan catatan "*Kabeltis Segel Kotak Rekap Kecamatan ada yang terlepas (karena kurang rekat) yaitu Kotak Rekap Kecamatan untuk Pemilihan Bupati sebanyak 2 buah dari 6 buah segel.*" Catatan 2 (dua) "*Terdapat kesalahan jumlah Pemilih dalam DPTb di TPS 4 Desa Tambang Emas sehingga jumlah Pemilih Perempuan dalam DPTb di Kecamatan Pamenang Selatan, sebagai berikut:*

<i>Pemilih DPTb</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>
<i>Semula</i>	<i>5</i>	<i>2</i>
<i>Menjadi</i>	<i>4</i>	<i>3</i>

Catatan 3 (tiga) "*Adanya kesalahan Pengisian jumlah Surat Suara yang diterima dalam D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di TPS 1 Desa Tanjung Benuang seharusnya 608 ditulis 607 (kurang); Sehingga rekapitulasi jumlah surat suara yang diterima menjadi sebagai berikut:*

<i>Data</i>	<i>Semula</i>	<i>Menjadi</i>
<i>Surat suara yang diterima</i>	<i>8.247</i>	<i>8.248</i>
<i>Surat suara yang tidak digunakan</i>	<i>2.244</i>	<i>2.245</i>

yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5U).

- v. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Kecamatan Jangkat dengan catatan "*Pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan membuka kembali kotak suara yang telah disegel untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Koto Rawang dan TPS 1 Renah Kemumu karena C.Hasil dan Salinan.C.Hasil yang seharusnya di letakan kedalam kotak rekapitulasi dimasukan kedalam kotak suara. Kejadian ini diketahui oleh Pawanslu Kecamatan namun tidak dicatat dalam D.Kejadian Khusus pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.*" yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merangin atas Nama Alber Trisman tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P-5V).

## Ketidaknetralan Beberapa ASN Dan Tenaga Honorer Yang Terjadi Pada Pilkada Kabupten Merangin Tahun 2024

12. Adanya beberapa bukti tidak netralitas ASN terhadap pelaksanaan Pilkada Merangin Tahun 2024, dalam hal ini terlihat ucapan Selamat & Sukses terhadap kandidat 02 yang diberikan oleh beberapa ASN aktif yang ada di Kabupaten Merangin pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 di halaman posko kemenangan paslon 02, sementara belum ada penetapan Bupati terpilih Kabupaten Merangin dari KPU, tentu hal ini bertentangan dengan PKPU No 18 Tahun 2024: Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara Konstitusi; atau terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Undang-undang juga mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para ASN dalam pilihan politiknya yang mana salah satu poinnya menyebutkan bahwa ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan. Berikut adalah beberapa bukti foto ASN yang mengirimkan ucapan selamat & sukses kepada paslon 02 sebagai berikut:



a.

Ucapan selamat & sukses dari saudara A/N Sanip (Kasubag Umum PUPR Merangin beserta staf. **(Bukti P-6A)**



b.

Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Yadi Kabid Bina Marga PUPR Merangin beserta Staf. **(Bukti P-6B)**



c.

Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Amir Sekdin KOPERINDAG. **(Bukti P-6C)**



- d. Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Kabid Kebudayaan Diknas Merangin. **(Bukti P-6D)**



- e. Ucapan Selamat & Sukses dari Saudara A/N Riskandi Kabid SD Diknas Merangin beserta staf. **(Bukti P-6E)**

13. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dibuktikan dengan diadakan konsolidasi di Kec. Tabir Selatan tepatnya di lapangan bola kaki Desa Muara Deleang SPC pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 pada jam 08:00-12:00, dikemas dalam sebuah event yang di selenggarakan oleh Camat Tabir Selatan A/N Antin Kristian Sulistiawati S.Stp dan dihadiri oleh Kades Tabir Selatan dalam kegiatan tersebut paslon Syukur-Khafid membagikan APK berbentuk botol minum yang disablon dengan gambar paslon, serta paslon melakukan pidato politik dalam acara tersebut
14. Keterlibatan Tenaga Honorer dalam politik Praktis A/N Rahmat Alex Subrata (tenaga honorer RSUD Kolonel Abun Djani Bangko Merangin) yang dibuktikan dengan beredarnya foto di media sosial tenaga honorer tersebut ikut secara langsung di setiap kegiatan sosialisasi dan kampanye paslon 02.

## **Penggunaan Jabatan Dan Keuangan Negara Untuk Pemenangan Paslon 02**

15. Dugaan mensosialisasikan paslon 02 dengan menggunakan keuangan negara disaat kegiatan reses anggota DPRD aktif Merangin yang dilakukan oleh Saudara M. Yuzan sebagai pengurus partai pengusung paslon 02, kegiatan ini diduga bisa mempengaruhi pendirian para pemilih di tiga Kecamatan yang berdekatan dengan kegiatan reses dikarenakan yang bersangkutan adalah sebagai wakil rakyat dan juga dikarenakan ada ucapan untuk meminta juga untuk mengikuti himbauannya untuk memilih paslon yang ia dukung yaitu paslon 02 dalam hajjat Pilkada 27 November 2024, sementara yang bersangkutan juga tidak sedang cuti sebagai anggota DPRD Merangin ketika kampanye Paslon 02. Terlampir dalam bukti berupa rekaman video pada saat kegiatan reses Anggota DPRD aktif Kabupaten Merangin M. Yuzan yang mengkampanyekan paslon nomor 02 dalam kegiatan reses di Kecamatan renah Pembarap, Sungai Manau dan Pangkalan Jambu pada tanggal 10 November 2024 **(Bukti P-7A)**, juga foto spanduk kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Merangin M. Yuzan di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin pada tanggal 10 November 2024 **(Bukti P-7A1)**. dalam hal ini juga saksi pelapor A/N Darul Khutni membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Merangin tentang dugaan pelanggaran kampanye anggota DPRD aktif A/N M. Yuzan pada saat reses di kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau dan Pangkalan Jambu pada tanggal 10 November 2024 **(Bukti P-A2)**; terlampir juga Formulir Model D Hasil pada Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambu **(Bukti P-7B)**; **(Bukti P-7C)**
16. Bahwa pada tanggal 29-30 November pada Pleno tingkat Kecamatan oleh PPK ditemukan dugaan pelanggaran prosedur tahapan pungut hitung oleh KPPS pada tanggal 27 November 2024 dimana dugaan pelanggaran tersebut terjadi di TPS 1 dan 3 Desa jelatang, TPS 4 Kelurahan Pamenang. Juga terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikarenakan tidak disegelnya 7 (tujuh) kotak suara di Desa Sido Lego di Kec. Tabir Lintas, terdapat selisih antara daftar hadir pemilih dengan data C-Hasil sejumlah 10 kertas suara, dan adanya tanda tangan peserta pemilu yang ditandatangani oleh petugas KPPS 04 DI TPS 01 di Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas **(Bukti P-8A)** Pemohon juga berhasil mendapatkan rekaman video absen kehadiran pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 di Desa Jelatang Kecamatan Pamenang **(Bukti P-8B)** dan pada TPS 01 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang serta Pemohon lampirkan Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 01 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P8C1)**, TPS 02 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P8C2)**, TPS 03 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P- 8C3)** TPS 04 Desa Jelatang Kabupaten Merangin **(Bukti P-10C4)**, TPS 04 Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin **(Bukti P-8C5)**.

### **Penyalahgunaan Jabatan Penyelenggara Pilkada Untuk Pemenangan Paslon 02**

17. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah dugaan absen kehadiran pemilih ditandatangani oleh satu orang dengan tarikan tangan yang sama di beberapa

nama pemilih yang hadir dan mencoblos, ada beberapa nama yang diduga dengan status pelajar dan mahasiswa yang berada di luar kota dan terdaftar dalam DPT dan dalam daftar hadir ikut ditandatangani serta tercatat mencoblos, sebagai contoh ada nama Halimah (sudah meninggal) tapi dalam daftar hadir ditandatangani dan tercatat ikut mencoblos pemohon juga melampirkan Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 desa muara madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C1)**; TPS 02 desa muara madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C2)**, TPS 03 Desa Madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C3)**, TPS 04 Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9C4)**, TPS 01 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D)**, TPS 02 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D1)**, TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D2)**, TPS 04 Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat **(Bukti P-9D3)**. Pemohon juga melampirkan rekaman video daftar hadir pemilih tetap Model A-KABKO daftar pemilih TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko **(Bukti P-10)**, dan juga Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko **(Bukti P-10A)**. pemohon juga melampirkan laporan pendukung 01 yang tidak mendapatkan undangan Desa Tuo dan Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Basurai **(Bukti P-11)** serta melampirkan Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dari beberapa TPS yang ada di Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai diantaranya TPS 03 **(Bukti P-11A)**; TPS 04 **(Bukti P-11A1)**; TPS 05 **(Bukti P-11A2)**; TPS 06 **(Bukti P-11A3)**; TPS **(Bukti P-11A4)**, dan juga Model C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dari beberapa TPS yang ada di Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai diantaranya TPS 01 **(Bukti P-11A5)**; TPS 02 **(Bukti P-11A6)**.

18. Pemohon menemukan terdapat kotak suara yang tidak bersegel logo KPU atau segel rusak di Desa Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas diperkuat dengan Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK Kecamatan Tabir Lintas **(Bukti P-12)** serta foto dari kotak suara yang tidak bersegel **(Bukti P-12A)**, Pemohon juga menemukan absen kehadiran pemilih yang ternyata ditandatangani oleh KPPS pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, Pemohon melampirkan foto absen kehadiran pemilih di TPS 01 Desa Tambang baru Kecamatan tabir Lintas **(Bukti P-12B)**, juga foto Surat pernyataan KPPS yang menandatangani absen kehadiran pemilih pada TPS 01 Desa Tambang Baru kecamatan Tabir Lintas **(Bukti P-12C)**, dan rekaman video pernyataan KPPS yang menandatangani absen kehadiran pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas **(Bukti P-12D)**, formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tabir Lintas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2024 **(Bukti P-12E)**

19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide pasal 18 ayat (4) dan pasal 22e ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 2 dan mengurangi suara pasangan 1 calon nomor urut 1, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
21. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) kabupaten Merangin, sesuai surat keputusan Nomor: 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024.
22. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara massif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, seperti yang telah Pemohon uraikan di atas.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor Nomor: 1749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.20 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum kabupaten Merangin Provinsi Jambi melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

***Atau setidaknya-tidaknya,***

4. Melakukan pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Lembah Masurai pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Merangin Provinsi Jambi tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON



YUSKANDAR, M.H

ERICK ABDULLAH, S. Ag

DIMAS AMANDA WAHID, S. H., M. H.